


**STRATEGI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PAJAK
PENGHASILAN 1994 DALAM RANGKA
MENINGKATKAN KEWAJIBAN
PERPAJAKAN**

S K R I P S I



MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

DAYU DAMAYANTI
NIM. 960710101207

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

Judul

STRATEGI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PAJAK
PENGHASILAN 1994 DALAM RANGKA
MENINGKATKAN KEWAJIBAN
PERPAJAKAN

Oleh:

DAYU DAMAYANTI

NIM: 96.207

Pembimbing:

SUHARTATI S., S.H., M.Hum.

NIP. 130 890 062

Pembantu Pembimbing:

IDA BAGUS OKA ANA, S.H

NIP. 131 832 297

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

MOTTO

**“ Segala sesuatu yang tidak adil,
benar-benar tak dapat
menguntungkan siapapun juga;
Apa yang adil betul-betul tak
dapat merugikan siapapun juga”
(George, Henry)**

(Kamarudin Baso, 1979, Dua Ribu Kata Mutiara,
Surya Raya, Surabaya)

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : Sepuluh (10)
Bulan : Oktober
Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas
Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Tx. SOEMARSONO, S.H.
NIP: 130 445 415

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.
NIP: 131 120 332

Anggota Panitia Penguji

1. SUHARTATI S., S.H., M. Hum.

1.....

2. IDA BAGUS OKA ANA, S.H.

2.....

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


STRATEGI IMPLEMENTASI UNTANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1994
DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Oleh :

DAYU DAMAYANTI

NIM: 96.207


Pembimbing,



SUHARTATI S., S.H., M.Hum

NIP. 130 890 062

Pembantu Pembimbing,



IDA BAGUS OKA ANA, S.H.

NIP. 131 832 297

Mengesahkan,

Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayatNya, sehingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “STRATEGI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1994 DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN.” Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember.

Penyusun dalam menyusun skripsi ini telah banyak mendapat bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya sebagai ungkapan terima kasih kepada yang penyusun hormati :

1. Ibu SUHARTATI S., S.H., M. Hum., selaku Dosen Ketua Pembimbing yang telah memberikan motivasi, bimbingan, pengarahan dan koreksi yang tulus dan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak IDA BAGUS OKA ANA, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Tx. SOEMARSONO, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji atas bantuan dan pengarahan untuk kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S., selaku Sekretaris Panitia Penguji atas dorongan dan semangat yang diberikan pada penyusun sehingga dapat membantu kesempurnaan skripsi ini.

5. Ibu ISWI HARIYANI, S.H., selaku Dosen Wali atas ketulusan dan kesabarannya dalam membimbing penyusun selama masa studi.
6. Bapak SOEWONDHO, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember serta Pembantu Dekan I, II dan III yang telah memberikan kemudahan selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Mbah Kung : H. Ma' ruf A. Rahman, Mbah Utu : Hj. Siti Atimah, Mbah Kung : Harsomulyo (alm) dan Mbah Mami (alm) yang selalu membawa kedamaian.
9. Mas Utha, yang telah mengisi hari-hariku menjadi lebih berarti dalam menghantarkan citaku.
10. Sahabat-Sahabatku : Emi, Tanti, Hayyin, Yohana, Ida, Olif, Wibin, Mbak Ester, Letnan Dwi H. dan Nyak Yayuk untuk persahabatan yang indah selama ini.
11. Rekan - rekan angkatan '96, teman-teman KKN 2000 dan semuanya yang telah memberikan dukungan moril kepada penyusun selama proses penyusunan skripsi ini.

Segala daya dan kemampuan yang ada serta pengetahuan dan pengalaman telah penyusun curahkan, namun penyusun menyadari sebagai manusia biasa tidaklah lepas dari suatu kesalahan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun senantiasa penyusun harapkan.

Semoga Allah SWT meridhoi setiap perbuatan dan amal kebajikan kita. Amien.

Jember, Oktober 2000

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMPAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Batasan Pengertian Judul	3
1.3. Permasalahan	4
1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan	4
1.5. Metode Penulisan.....	5
1.5.1. Pendekatan Masalah	5
1.5.2. Pengumpulan Data.....	5
1.5.3. Analisis Data	6
BAB II: FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI	
2.1. Fakta	7
2.2. Dasar Hukum	10
2.3. Kerangka Teori.....	11
2.3.1. Pengertian Pajak	11
2.3.2. Jenis dan Fungsi Pajak	14
2.3.3. Sistem Penetapan Tarif Pajak	17
BAB III: PEMBAHASAN	
3.1. Strategi Implementasi Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994	20

3.2. Dampak Penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan Dalam Mendukung Penerimaan Negara.....	37
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1. Kesimpulan	56
4.2. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAKSI

Dalam rangka untuk mencapai keberhasilan tujuan pembangunan nasional maka pajak merupakan sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Lahirnya Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994 berpegang pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan.

Adapun permasalahan yang dikaji adalah bagaimana Strategi Implementasi Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994, bagaimana dampak penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam mendukung penerimaan negara. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk memahami strategi implementasi Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994, serta mengetahui dampak penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam mendukung penerimaan negara. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif analitik yaitu suatu uraian atau penjelasan yang semata-mata didasarkan pada data yang ada dan telah tersusun itu.

Pajak Penghasilan menduduki tempat yang sangat penting dalam penerimaan sumber keuangan negara dan menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara karena merupakan pajak yang berasal dari pendapatan rakyat, perlu diatur dengan Undang-Undang yang dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam Negara Demokrasi Pancasila. Sejak berlakunya Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994 maka dalam setiap APBN selalu menunjukkan angka yang meningkat sehingga peranan pajak ini sangat besar bagi sumber keuangan negara.

Adapun kesimpulan yang bisa diambil bahwa

penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan serta strategi implementasi Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994 antara lain dalam hal perluasan subyek dan obyek pajak, pemberian keringanan, kemudahan dan fasilitas kepada wajib pajak, yaitu berupa penurunan tarif dan perubahan lapisan kena pajak, perluasan pemotongan/ pemungutan pajak secara final, serta pemberian fasilitas kepada para investor di daerah tertentu dan bidang usaha tertentu. Sedangkan saran yang bisa diberikan adalah pemerintah diharapkan melakukan perluasan sistem pemungutan pajak dengan With Holding System agar penerimaan dari sektor pajak meningkat serta adanya upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1997, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, Bandung: Citra Umbara.
- Anonim, 1997, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1991*, Bandung: Citra Umbara.
- Anonim, 2000, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*, Bandung: Citra Umbara
- Badan Penerbit Universitas Jember, 1998, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember.
- Brotodihardjo, R.S., 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Eresco.
- _____, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : Eresco.
- Lembaga Management FE UI, 1995, *Manajemen dan Usahawan Indonesia*, Jakarta.
- Munawir,S., 1982, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Jogjakarta : Liberty.
- Poerwo Daminto,W.J.S., 1987, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Soekamto,Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press.
- Soemitro,Rochmat, 1974, *Pajak Dan Pembangunan*, Bandung : Eresco.
- _____, 1979, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*, Jakarta : Eresco.
- _____, 1990, *Pajak Penghasilan*, Bandung : Eresco.

Soemitro,Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*,

Jakarta : Ghalia Indonesia.

Tunggal,Amin Widjaja, 1995, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*,

Jakarta : Rineka Cipta.

Wahyutomo,Imam, 1994, *Pajak*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Waluyo, D.B., 1990, *Masalah Perpajakan 1988 – 1989*, Jakarta : Arthaakagama
Mandiri.

Zain,M. dan K.Arinta, 1984, *Pembaharuan Perpajakan Nasional*, Bandung :

Alumni.